

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir pada negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan dianggap menjadi salah satu permasalahan yang sulit diselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Dengan disahkannya UU No.13/2001, pemerintah telah memberikan payung hukum bagi penanganan kemiskinan. Langkah terbaru pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan adalah dengan menerbitkan UU RI No.4/2023.² Hal ini membuktikan bahwasanya kemiskinan dapat digambarkan pada suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang memiliki standar kehidupan yang layak. Populasi yang padat di Indonesia turut memicu permasalahan kemiskinan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, menjadi masalah terbesar terjadinya kemiskinan didalam suatu wilayah,

¹ Bambang Hengky Rainanto, "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 7, no. 1 (May 16, 2019): 201–10, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.213>.

² UU RI, "Undang Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," n.d.

dampaknya membuat terjadinya kesenjangan ditengah-tengah masyarakat. Akibat kesenjangan tersebut terjadi jurang pemisah antara sikaya dan simiskin dan menjadi sebuah tolak ukur yang nampak dimasyarakat. Ketidakadilan ekonomi itulah sebagai cikal bakal terjadinya kemiskinan didalam masyarakat. Rendah nya pendapatan, sulit nya mendapatkan lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran menjadikan masyarakat miskin tidak bisa keluar dalam sebuah lingkaran kemiskinan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah ditambah tidak mempunyai kemampuan berdampak serius terhadap persaingan didalam dunia usaha, belum lagi masalah kesehatan, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok menjadikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sangat rendah, sehingga menurunnya tingkat kesehatan dimasyarakat.

Gambar 1. 1

Perkembangan Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019 -2024



Sumber data : Data Persentase Kemiskinan Di Indonesia Badan Pusat Statistik (dalam bentuk %)

Permasalahan kemiskinan menjadi sebuah problem yang terus menghantui masyarakat, ditambah jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih tinggi menjadi hal pokok yang harus segera diselesaikan demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ini menjadi masalah di dalam sistem ekonomi modern saat ini³.

Pada prinsipnya salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di masyarakat adalah kurangnya akses kredit bagi kelompok miskin, kurangnya penggunaan fasilitas perbankan bagi masyarakat miskin serta kredit pembiayaan juga tidak sampai dan menyentuh pada mereka yang dikategorikan kelompok masyarakat miskin, hal ini berdampak terhadap sulitnya mengakses pinjaman di bank. Pembiayaan di bank masih menjadi sesuatu yang tidak mudah didapatkan, proses yang panjang serta administrasi yang cukup rumit membuat masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses layanan pembiayaan, sebagian bank menganggap masyarakat miskin tidak memenuhi kriteria dalam melakukan pembiayaan di bank.⁴ Masyarakat miskin dianggap

³ Anita Rahmawaty, "DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kudus* 1 (2013), <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>.

⁴ Saduldyn Pato, "ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO," *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4 (2013): *Jurnal EMBA*, HAL 821-935 (2013): 875-85, <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2824>.

beresiko tinggi dan tidak akan mampu melunasi kewajiban yang telah diberikan sehingga sulit bagi bank melayani apalagi mereka tersebar di daerah-daerah terpencil sehingga mempersulit bank dalam melakukan kredit pembiayaan. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa barat Kabupaten Bogor mengalami persoalan kemiskinan, Dimana pada periode tahun 2021-2023 tingkat kemiskinan di kabupaten Bogor mencapai 7,27 persen, artinya kemiskinan yang melanda kabupaten Bogor cukup tinggi. Penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor disebabkan pelaku usaha belum sepenuhnya membuka kembali usahanya pasca pandemi Covid 19 ditambah tidak adanya modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

Tabel 1. 1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Periode 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Jawa Barat		
2021	4 195,3	8,40
2022	4 071,0	8,06
2023	3 888,6	7,62
Kabupaten Bogor		
2021	491,24	8,13
2022	474,74	7,73
2023	453,76	7,27

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi, 2021-2023

Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya merata dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, masih tingginya kemiskinan sejalan dengan naiknya harga-harga bahan pokok yang cukup tinggi serta memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hal ini memacu masih tingginya angka kemiskinan diwilayah kecamatan Parungpanjang. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di kecamatan parungpanjang mencapai 125.341 Jiwa, jumlah penduduk yang tinggi sehinga beresiko tingginya angka kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Parungpanjang Kabupaten Bogor diakibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), banyak diantara mereka mengalami ketererbatasan modal untuk mengembangkan usahanya, selain tidaknya adanya akses pada perbankan yang cukup sulit, serta harus ada jaminan yang diberikan pada perbankan, maka para UMKM sangat kesulitan mendapatkan modal usaha, ditambah pembiayaan modal yang diberikan tidak serta merta digunakan untuk kebutuhan usaha, melainkan untuk mencukupi kebutuhan hidup serta untuk membayar hutang kepada para pemberi pinjaman, hal ini menambah permasalahan kemiskinan yang terus terjadi Parungpanjang Kabupaten Bogor, padahal sejatinya hadirnya

pembiayaan modal usaha, menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, selain modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, serta dapat menggerakkan ekonomi di Tengah masyarakat.

Pemerintah terus mendorong program-program pembiayaan mikro sebagai layanan yang bisa menjangkau terhadap para kelompok miskin, dan para UMKM ditengah-tengah kesulitan ekonomi, salah satu caranya dengan melakukan pemberdayaan para pelaku usaha di tengah masyarakat.⁵

Para pelaku usaha memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya memberantas kemiskinan di tengah masyarakat. Islam sendiri sangat memperhatikan permasalahan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Kekayaan merupakan anugerah Ilahi yang hendaknya disyukuri dengan cara berbagi kepada sesama, sementara kemiskinan dianggap sebagai sebuah ujian yang harus diatasi. Salah satu tujuan utama Islam adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat, termasuk mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada lagi individu yang hidup dalam penderitaan akibat kemiskinan.

⁵ Puti Andiny, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 5 (1), 2018:31-37 (2018).

Demi menjawab permasalahan tersebut islam hadir melalui konsepnya dengan menghidirkan lembaga keuangan berbasis syariah, yang berpedoman kepada nilai nilai aturan agama dimana semua praktek keuangannya harus berlandaskan aturan syariah. Lembaga pembiayaan syariah sendiri menjadi jawaban atas problematika yang terjadi di masyarakat, ditengah-tengah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta sulitnya mendapatkan akses pembiayaan bagi masyarakat. Fenomena yang terjadi di lapangan, pembiayaan lembaga syariah sudah banyak memberikan kontribusi terhadap Usaha Kecil Menengah selain sebagai solusi pengentasan kemiskinan juga memberikan peran penting terutama pada sektor pertumbuhan ekonomi dimana terbukanya lapangan kerja baru yang tersedia dengan hadirnya para UMKM.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya : Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu, jangan lah kamu membunuh dirimu. Seseungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁶

⁶ Muhamad Hasbi Ash Shiddeqy Kitab Suci Alquran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia (Surabaya : PT Karya Toha Putra, 2002)hal 115.

Pembiayaan lembaga syariah sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suntikan dana. Ketersediaan Sumber Daya Terampil menjadi penghambat terjadinya UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya,⁷ pelaku usaha hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, antara lembaga sebagai pemberi dana dan pihak nasabah sebagai penerima dana.

Kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan kucuran dana dari lembaga pembiayaan, memiliki nilai positif dan negative. Pada sisi positif para UMKM sangat terbantu dengan adanya penyaluran dana tersebut, namun pada sisi negatifnya masyarakat yang butuh uang memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan berdalih sebagai para pelaku usaha, baru dan hendak merintis usaha disinilah sering terjadi permasalahan yang sering dihadapi lembaga pembiayaan syariah, para pengguna atas nasabah memanfaatkan momentum tersebut sebagai jalan usaha dan cenderung malah dipakai untuk kebutuhan konsumsi. Inilah yang yang terus membayangi para lembaga pembiayaan selain berdampak terhadap kerugian juga berdampak pada operasional lembaga pembiayaan tersebut dengan resiko macetnya pembiayaan.

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya penduduknya memeluk agama islam, tentu menjadi potensi tersendiri untuk

⁷ Rainanto, "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor."

mengembangkan praktek praktek keuangan syariah di indonesia.⁸ Lembaga pembiayaan syariah telah membawa angin segar dalam dunia keuangan Indonesia dengan menawarkan alternatif transaksi yang lebih relevan dengan kaidah-kaidah agama dan budaya masyarakat. Dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, lembaga ini ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lestari.

Para pelaku UMKM sangat sulit mengembangkan usahanya dikarenakan kurangnya permodalan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Didorong oleh kesadaran akan potensi UMKM dalam menghadapi krisis, pemerintah menginisiasi pembentukan PT PNM berdasarkan PP No.38/1999. Sebagai BUMN⁹, PNM memiliki mandat untuk memberdayakan masyarakat lapisan bawah melalui program pembiayaan mikro. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Perkembangan keuangan mikro menjadi babak baru dalam mengentaskan kemiskinan diindonesi.¹⁰ Dengan muncul dan berkembangnya lembaga pembiayaan syariah diindonesia pada

⁸ Ely Masykuroh, "PENDUDUK MUSLIM SEBAGAI POTENSI PASAR PERBANKAN SYARIAH (STUDI KOMPARASI KEKUATAN PASAR PERBANKAN DI INDONESIA)," *Kodifikasia* 11, no. 1 (August 20, 2017): 72, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v1i1.1138>.

⁹ "Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999," *Pembentukan Badan Usaha Milik Negara*, n.d.

saat ini, terus mengalami kenaikan, kondisi ini tampak dari munculnya lembaga-lembaga pembiayaan yang menawarkan berbagai macam pembiayaan dimasyarakat. Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia perusahaan pembiayaan menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan non bank yang di kenal oleh Masyarakat luas. Lembaga pembiayaan non bank ini sangat beragam tergantung kebutuhan Masyarakat, meliputi lembaga pembiayaan sewa guna usaha *leasing*, anjak piutang, dan juga lembaga pembiayaan konsumen *consumer finance*. Kemunculan lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan para pelaku usaha ditengah-tengah keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Dengan kata lain lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam memenuhi dana untuk kebutuhan usahanya serta meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan nasional.

Lembaga pembiayaan menjadi salah satu instrument penting dalam sistem perekonomian modern¹¹ dalam bentuk penyediaan modal atau barang modal dengan cakupan skala layanan yang luas dalam

¹¹ Sufyan Sufyan, "PRODUK PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH: Produk, Pembiayaan, Lembaga Keuangan, Syari'ah," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (October 12, 2020): 215–29, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132.

layanan sektor jasa keuangan. Sebagai respons terhadap kebutuhan pasar dan dalam rangka memberdayakan perempuan prasejahtera serta pelaku UMKM, PT PNM pada tahun 2018 meluncurkan program PNM Mekaar Syariah. Program ini dirancang untuk memberikan pembiayaan berbasis kelompok yang relevan dengan kaidah-kaidah agama. Tujuan utama PNM Mekaar Syariah adalah untuk mengembangkan usaha masyarakat, namun dalam pelaksanaannya, program ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti penyaluran pembiayaan yang tidak tepat sasaran dan kecenderungan penggunaan dana untuk konsumsi.

Tindakan penyalahgunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad perjanjian menjadi masalah serius yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah¹² selain berdampak terhadap operasional perusahaan menjadi terganggu, serta kinerja keuangan perusahaanpun ikut terganggu. Akses terhadap kredit melalui LKM merupakan faktor penentu dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan yang diberikan oleh LKM dalam hal ini PNM Mekar Syariah mengalami banyak masalah yang

¹² Natasya Risma Putri, Kustiana Arisanti, and Hayatul Millah, "ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TINDAKAN SIDE STREAMING PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo Sudirman)," n.d.

dihadapi, diantaranya para nasabah yang seharusnya memanfaatkan kredit pembiayaan yang diberikan dengan tujuan memberikan akses modal dalam mengembangkan usahanya justru, memanfaatkan modal yang diberikan untuk konsumsi dan kebutuhan hidupnya, belum lagi kepatuhan dan ketaatan dalam melakukan kewajiban pembayaran nasabah menambah panjang persamasalahan yang dihadapi lembaga pembiayaan dalam hal ini PNM Mekar Syariah. Padahal sejatinya, akses modal ini menjadi kunci bagi UMKM untuk dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan modal usahanya. Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pelaksanaan program PNM Mekaar Syariah dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pembiayaan mikro:

Mengacu pada penjelasan latar belakang, penelitian ini secara khusus akan menganalisis dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembiayaan mikro yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah. Selanjutnya dituangkan dalam penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Pembiayaan PNM Mekar Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor ”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis meng-identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pembiayaan berbasis syariah di tengah masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah
3. Minimnya pembiayaan yang di terima masyarakat dalam mengelola usahanya

C. Batasan Masalah

Dalam rangka mencapai kejelasan dan kedalaman analisis, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pembiayaan Mikro PNM Mekar Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabaupaten Bogor.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap perkembangan Nasabah UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Parungpanjanng Kabupapten

Bogor?

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Mikro PNM Mekar Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Mikro PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pembiayaan syariah dengan pelaksanaan akad pembiayaan Mikro. di PT PNM Mekar syariah di Parungpanjang Kabupaten Bogor ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mikro PNM Mekar Syariah terhadap peningkatan Kesejahteraan UMKM Di Parungpanjang Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap

- Pembiayaan Mikro PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui pembiayaan mikro PNM Mekar Syariah dengan pelaksanaan akad pembiayaan pada nasabah UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai stakeholder yakni:

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan, serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam

2. Manfaat Praktisi

Bagi institusi pembiayaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan strategi bisnis jangka panjang serta pengambilan keputusan korporasi yang lebih strategis.

Bagi pemerintah dapat memanfaatkan temuan dari penelitian ini sebagai rujukan dalam menyusun kerangka regulasi yang

komprehensif dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membuktikan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesamaan ataupun plagiat, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

Peneliti Erlindawati dalam salah satu jurnalnya yang berjudul prinsip manajemen syariah menjelaskan bahwa, tugas dan pokok lembaga pembiayaan syariah adalah menitik beratkan kepada kepercayaan (*trust*).¹³ Sebuah bisnis harus dibangun dengan modal kepercayaan demi memperoleh keuntungan yang optimal serta manajemen yang lebih efektif dan hemat. Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana harus amanah serta harus saling memberikan keuntungan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Ketidaksamaan dengan riset yang akan peneliti kaji berada pada kinerja pembiayaan mirko, dimana peneliti sebelumnya meneliti tentang sebuah manajemen pembiayaan syariah, sementara

¹³ Erlindawati, "PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH," *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol 6 No 1 (2017): (June 30, 2017).

penulis lebih membahas kinerja pembiayaan yang berdampak terhadap UMKM di Parungpanjang Bogor.

Iwan Setiawan, dalam penelitiannya, menyoroti peran krusial pembiayaan UMKM sebagai salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia¹⁴ dan disisi lain peran ROA memberikan keuntungan bagi bank syariah, keduanya memberikan pengaruh positif dan saling bergantung dalam hal pertumbuhan ekonomi di indonesia. Perbedaan dengan penelitian iwan setiawan terletak pada kinerja bank syariah dalam memberikan dampak terhadap perekonomian indonesia, sementara penulis lebih fokus terhadap kinerja pembiayaan yang berdampak terhadap kesejahteraan UMKM di Kabupaten Bogor

Penelitian selanjutnya dilakukan Sufyan yang menyoroti kontribusi signifikan lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.¹⁵ Produk pembiayaan lembaga keuangan syariah meliputi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana serta produk jasa yang semuanya berpedoman kepada syariat islam. Perbedaan dengan penelitian dari

¹⁴ Iwan Setiawan, "PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 5, 2021): 263–78, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>.

¹⁵ Sufyan Sufyan, "PRODUK PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: Produk, Pembiayaan, Lembaga Keuangan, Syari'ah," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (n.d.): 215–29, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132.

Sufyan yakni dari sisi kinerja pembiayaan serta kesesuaian akad yang berdampak terhadap kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan Muhamad Turmudi mengemukakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang berakibat pada kerugian bagi bank. Penyelesaian dalam hal resiko pembiayaan dapat berupa penjadwalan ulang *rescheduling*, persyaratan kembali tanpa merubah jumlah piutang, atau dengan penataan kembali *restructuring* dengan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah.¹⁶ Jika penelitian muhamad turmudi membahas tentang manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga perbankan syariah penulis membahas tentang kesesuaian akad dan kinerja pembiayaan mikro yang berdampak terhadap kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor

Penelitian selanjutnya Amir Mu'allim dalam jurnal yang berjudul Praktek Pembiayaan Bank Syariah Dan Problematikanya menjelaskan akad pembiayaan yang dominan terjadi dimasyarakat yaitu

¹⁶ Muhamad Turmudi, "MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 1, 2016): 95, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.

menggunakan akad murabahah.¹⁷ Disamping sebagai jual beli serta kebutuhan riil dimasyarakat serta menghindari praktek-praktek riba. Sementara problematika yang terjadi dimasyarakat bahwasanya mereka tertarik kepada bank syariah berdasarkan emosional bukan sebatas akses ataupun pelayanan yang diberikan. Fenomena ini mengacu kepada kesesuaian dengan syariat islam serta tidak berorientasi kepada mutu pelayanan. Perbedaan dari penulis sebelumnya membahas tentang problematika dalam pembiayaan syariah, penulis berfokus terhadap bagaimana kinerja pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Bogor

Selanjunya penelitian oleh Sedi nadia putri dalam jurnalnya yang berjudul Peran Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia mengungkap bahwa keterbasan UMKM dalam mengembangkan usahanya terletak pada permodalan yang kurang memadai hal ini berdampak terhadap keberlangsungan pelaku usaha UMKM.¹⁸ Eksistensi UMKM sejatinya memberikan dampak positif bagi perekonomian di indonesia, sektor UMKM dipandang paling kuat dan mempunyai ketahanan tinggi ditengah-tengah krisis global.

¹⁷ Amir Mu'alim, "PRAKTEK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN PROBLEMATIKANYA" Vol. 11 (2024): Undang-Undang Perbankan Syari'ah (n.d.).

¹⁸ Sedinadia Putri, "PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 30, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>.

Perbedaan dari penelitian sedi nadia yakni peran pembiayaan sementara penulis membahas kinerja pembiayaan.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Dr. Rahmat Ilyas dengan judul Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah didapatkan bahwa konsep sistem keuangan didalam perbankan islam memberlakukan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Maka dari itu pentingnya sistem pembiayaan syariah dipandang salah satu maju nya pilar ekonomi didalam lembaga keuangan syariah.¹⁹ Enam prinsip yang harus disadari dalam sistem pembiayaan meliputi 6 C diantaranya *Character, Capital, Capacity, Collateral, Capacity, Condition, dan Constraints*. Perbedaan dari penelitian Dr. Rahmat Ilyas yakni penulis membahas tentang kinerja dari pembiayaan mikro sementara penelitian sebelumnya membahas tentang konsep dalam sistem pembiayaan syariah.

Selanjutnya dalam kajian mendalam yang tertuang dalam jurnal berjudul "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Mariya Ulpah secara tegas mengemukakan bahwa paradigma pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis utang piutang dan bunga, perbankan syariah mengadopsi mekanisme yang lebih inklusif, yaitu

¹⁹ Rahmat Ilyas, "ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (May 31, 2018), <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.

melalui skema bagi hasil, jual beli dengan margin keuntungan, atau sewa. Hal ini selaras dengan amanat UU No.10/1998 yang secara eksplisit mengatur bahwa pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan menghindari unsur riba. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Perbedaan dengan penulis fokus kepada tentang kinerja pembiayaan mikro sementara penelitian mariya ulfah membahas tentang konsep dalam perbankan syariah.

Penelitian selanjutnya Srimulyani, Syahbudi dan Yulia, menurut jurnalnya dengan judul Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murobahah Dalam Upaya Mengembangkan UMKM. Menurutnya tantangan yang kerap dihadapi pada UMKM diantaranya kurangnya SDM yang berkualitas serta minimnya pembinaan serta bimbingan dan manajemen tradisional memaksa para UMKM tidak bisa berkembang ditengah msyarakat.²⁰ Karenanya, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan komprehenship dalam menjawab tantangan dalam mewujudkan UMKM yang kompetitif. Selain itu UMKM memberikan kontribusi terhadap perekonomian diantaranya

²⁰ Sri Yuliani, Syahbudi Syahbudi, and Yulia Yulia, "STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN UMKM PADA BSI KANTOR CABANG DIPONEGORO KOTA PONTIANAK," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (July 31, 2023): 20–31, <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.1748>.

dengan menyumbang tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, serta tersedianya lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dimasyarakat. Perbedaan penelitian Fahimul Amri fokus kepada permasalahan dan kebijakan strategi UMKM, sementara penulis lebih membahas tentang kinerja pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Nadia Hidayati, Widyastutik, Ranti Wiliasih dalam jurnalnya yang berjudul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Omzet Nasabah mengungkapkan penyaluran pembiayaan pada umumnya melihat kondisi ekonomi nasabah itu sendiri sebagai tolak ukur kemampuan dalam melakukan kewajibanya²¹, selain itu faktor *carachter* menjadi pertimbangan yang paling penting dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Lembaga pembiayaan syariah lebih mementingkan nasabah yang sudah pernah melakukan pinjaman dari pada nasabah yang baru, sejalan dengan informasi yang dimiliki guna meminimalisir resiko kegagalan pelunasan yang berdampak terhadap perusahaan itu sendiri. Untuk dampak omzet nasabah menunjukan penggunaan pembiayaan yang

²¹ Nadiah Hidayati, Widyastutik, and Ranti Wiliasih, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta," *Al-Muzara'ah* 2, no. 1 (June 27, 2014): 54–74, <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.54-74>.

tidak efektif membuat omzet nasabahpun ikut tidak efektif sejalan dengan pengetahuan pelaku UMKM yang buruk dalam melakukan pengelolaan kas yang tidak sesuai secara benar. Perbedaan dengan Nadia Hidayati yang berfokus kepada faktor faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan, sementara penulis fokus terhadap kinerja pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Parungpanjang Kabupaten Bogor.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis berperan sebagai peta jalan yang menuntun pembaca melalui alur pemikiran penulis. Setiap bab dalam tesis dirancang secara sekuensial untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai keseluruhan isi penelitian.

Bab ke-Satu pendahuluan ini berperan sebagai fondasi bagi keseluruhan tesis, menyajikan kerangka berpikir yang komprehensif mengenai penelitian yang dilakukan. Di dalamnya termaktub landasan teoretis, rumusan masalah yang jelas, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dengan demikian, pembaca diajak untuk memahami secara mendalam konteks dan relevansi penelitian ini.

Bab Ke-Dua Kajian teori yang mengurai tentang konsep pembiayaan, lembaga pembiayaan syariah, kinerja pembiayaan mikro serta penyalahgunaan pembiayaan (*Side Streaming*)

Bab Ke-Tiga penellitian menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari perencanaan hingga pengujian hipotesis, sehingga pembaca dapat memahami proses penelitian secara keseluruhan.

Bab Ke-Empat hasil pembahasan dan hasil penelitian rinci mengenai karakteristik objek penelitian, serta temuan-temuan penting yang diperoleh dari analisis data.

Bab Ke-Lima penutup yang mengurai tentang kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap kinerja pembiayaan mirko dalam meningkatkan kesejateraan UMKM supaya dapat dijadikan sumbangan ide perbaikan oleh stake holder dalam mencapai tujuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN